



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

**BerAKHLAK** **#bangga**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Integritas Berprestasi **melayani**  
**bangsa**

# LAPORAN TAHUNAN PPID 2025



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**





# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 mengatakan KIP adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan, agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, KIP juga membuka akses sebesar-besarnya dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, akurat, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik BPPSDMP Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari implementasi KIP dari Badan Publik dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) pada Unit Eselon I (BPPSDMP) kepada masyarakat, pemangku kepentingan sekaligus sebagai dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan informasi ini.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID BPPSDMP Tahun 2025 menyajikan data Laporan Pemohon informasi, Waktu Pelayanan, Sekilas PPID BPPSDMP berupa program, Motto, Maklumat, SDM, Anggaran, Prasarana dan Sarana, serta Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi yang dilaksanakan lingkup BPPSDMP.



Pada pemeringkatan KIP Tahun 2025, Pelaksana BPPSDMP dan PPID Pembantu Pelaksana UPT meraih 10 Predikat Informatif, diantaranya adalah Polbangtan Malang, Polbangtan Bogor, Polbangtan Manokwari, Polbangtan Gowa, Polbangtan YoMa, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, BBPP Ketindan, BBPP Batu, BBPP Lembang, dan Bapeltan Lampung. PPID Pembantu Pelaksana UPT BPPSDMP yang mendapatkan Peringkat 5 besar untuk Kategori Eselon II, adalah: BBPP Ketindan (Peringkat ke-3) dan Polbangtan YoMa (Peringkat ke-4). Sedangkan PPID BPPSDMP mendapatkan Peringkat 7 untuk Kategori Eselon I. Ini akan menjadi motivasi dan menambah semangat bagi PPID BPPSDMP dalam memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID BPPSDMP Tahun 2025 belum sempurna dan memerlukan perbaikan. Saran, masukan, dan ide-ide konstruktif kami perlukan guna perbaikan selanjutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini. Semoga Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID BPPSDMP Tahun 2025 ini bermanfaat bagi kita semua.

PPID Pelaksana BPPSDMP  
Sekretaris Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan SDM Pertanian,



Zuroki Mubarak, S.E., M.AP



KATA PENGANTAR

01

DAFTAR ISI

03

BAB I. PENDAHULUAN

05

BAB II. SEKILAS PPID BPPSDMP

07

2.1 Gambaran PPID BPPSDMP

2.2 Motto dan Maklumat Layanan PPID

2.3. Visi dan Misi

2.4 Struktur Organisasi

2.5 Program dan Kegiatan

2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) dan  
Anggaran

2.7 Tatacara Permohonan Informasi

2.8 Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan  
Pelayanan Informasi Publik

2.9 Inovasi dan Kolaborasi Pelayanan  
Informasi Publik Dalam Keterbukaan  
Informasi Publik





## BAB III. PELAKSANAAN PPID BPPSDMP

36

### 3.1 Rekapitulasi Permohonan Informasi

### 3.2 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik (pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan)

### 3.3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

### 3.4 Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

### 3.5 Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, dan Pekerjaan

### 3.6 Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori

## BAB IV. KENDALA, TANTANGAN DAN SOLUSI

41

### 4.1 Kendala

### 4.2 Tantangan

### 4.3 Solusi

## BAB V. PENUTUP

43





# BAB I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bukan lagi sekadar kewajiban normatif yang diatur dalam regulasi, melainkan telah menjadi tolok ukur utama integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan. Di tengah meningkatnya literasi publik, percepatan arus informasi digital, serta tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi, badan publik dituntut untuk proaktif membuka akses informasi secara cepat, tepat, dan transparan. Keterbukaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi harus diwujudkan dalam budaya kerja yang menjunjung tinggi transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Landasan hukum pelaksanaan KIP di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa informasi publik adalah hak warga negara dan kewajiban badan publik untuk menyediakannya. Undang-undang ini mengubah paradigma pelayanan informasi dari “tertutup kecuali dibuka” menjadi “terbuka kecuali yang dikecualikan”. Prinsip ini menempatkan transparansi sebagai standar, bukan pengecualian, dalam penyelenggaraan negara.

Dalam konteks sektor pertanian yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, implementasi KIP memiliki urgensi yang sangat strategis. Kementerian Pertanian sebagai badan publik memegang tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, penggunaan anggaran, hingga capaian kinerja dapat diakses dan dipahami oleh publik, khususnya petani, pelaku usaha pertanian, serta pemangku kepentingan lainnya. Keterbukaan informasi di sektor ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga mencegah disinformasi, memperkecil ruang penyimpangan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program.



Sebagai bagian integral dari kementerian, BPPSDMP memikul tanggung jawab strategis dalam memastikan keterbukaan informasi berjalan secara sistematis dan terukur. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem layanan informasi berbasis digital, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Pendekatan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik.

Dengan komitmen yang konsisten, keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian diharapkan mampu menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif, memperkuat kepercayaan publik, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.



# BAB II. SEKILAS PPID BPPSDMP

## 2.1 Gambaran PPID BPPSDMP

Informasi merupakan kebutuhan dasar setiap individu sekaligus bagian dari hak asasi manusia. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, negara menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai bagian dari praktik *good governance*.

Pelayanan informasi publik mencakup rangkaian kegiatan penyediaan dan pengelolaan informasi oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun kepentingan masyarakat. Pelayanan ini menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan masyarakat dapat mengakses informasi secara tepat dan bertanggung jawab.

Di lingkungan Kementerian Pertanian, komitmen tersebut diwujudkan melalui penunjukan atasan PPID tertinggi, PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/KP.240/A/05/2025 sebagai dasar penguatan layanan informasi publik.

Sebagai PPID Pelaksana Eselon I, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui Keputusan Kepala Badan Nomor 75/Kpts/HM.110/04/2025 tentang penunjukan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup BPPSDMP. Pada tingkat unit kerja, penunjukan PPID dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja untuk memastikan pelayanan informasi berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan.



# GAMBARAN PPID BPPSDMP

Dengan struktur yang jelas dan berjenjang, pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian diharapkan mampu berjalan lebih optimal, profesional, dan selaras dengan semangat keterbukaan dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.

Penunjukan PPID Unit Kerja lingkup BPPSDMP telah ditetapkan oleh masing-masing pimpinan unit kerja, sebagai berikut :



No	NAMA UPT	NOMOR SK
1	Balai Besar Pelatihan manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi	Surat Kepala Balai Besar Pelatihan manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Nomor : 125/Kpts/HM.130/1.6/09/2025
2	Balai Besar Pelatihan dan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan dan Kesehatan Hewan Cinagara Nomor : 014/Kpts/PW.420/I.12/01/2025
3	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang	Surat Keputusan Kepala Besar Pelatihan Pertanian Lembang Nomor : 173/Kpts/OT.080/I.14/06/2025
4	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Nomor : 12/Kpts/HM.130/I.14.1/02/2025
5	Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Nomor : 11/Kpts/HM.130/I.15/01/2025
6	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku Nomor : 113/Kpts/OT.080/I.18.1/06/2025
7	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Nomor : 51/Kpts/OT.200/I.16/05/2025



No	NAMA UPT	NOMOR SK
8	Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang	Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 21/Kpts/HM.130/I.18/02/2025
9	Balai Pelatihan Pertanian (BAPELTAN) Lampung	Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung Nomor : 242/Kpts-KPA/HM.130/I.21/08/2025
10	Balai Pelatihan Pertanian (BAPELTAN) Jambi	Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi Nomor : 68/Kpts/HM.130/I.19/01/2025
11	Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Bogor	Surat Keputusan Direktur Polbangtan Bogor Nomor : 2672/Kpts/HM.110/I.8/09/2025
12	Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) YoMa	Surat Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta – Magelang Nomor : 8879/ Kpts/ TI.130/I.8/03/2025
13	Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Gowa	Surat Keputusan Direktur Polbangtan Gowa Nomor : 471/Kpts/HM.130/I.6/09/2025
14	Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Malang	Surat Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Nomor : 914/Kpts/OT.080/I.9.1/02/2025



No	NAMA UPT	NOMOR SK
15	Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan	Surat Keputusan Direktur Polbangtan Medan Nomor: 1353/OT.080/I.7/02/2025
16	Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Manokwari	Surat Keputusan Direktur Polbangtan Manokwari Nomor : 345/Kpts/HM.130/I.2.7/07/2025
17	Politeknik Enjiniring Pertanian (PEPI) Serpong	Surat Keputusan Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Serpong Nomor : 347/HM.130/I.24/07/2025
18	SMK PPN Banjarbaru	Surat Keputusan Kepala SMK PPN Banjarbaru Nomor : 17/Kpts/HM.130/I.2.2/01/2025
19	SMK PPN Kupang	Surat Keputusan Kepala SMK PPN Kupang Nomor : 87a/Kpts/PW.410/I.25/8/2025
20	SMK PPN Sembawa	Surat Keputusan Kepala SMK PPN Sembawa Nomor : 14a/SK/HM.130/I.21/1/2025
21	Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian	341/Kpts/HM.130/1.5/07/2025



Pengumpulan dan penyampaian informasi dilakukan melalui koordinasi antar unit kerja lingkup BPPSDMP. Mulai dari unit kerja Eselon II Pusat hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berjumlah 21 UPT dan tersebar di seluruh Indonesia. Koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat-rapat atau pertemuan dan diskusi secara *offline* dan *online*, pembinaan, pengawalan dan pendampingan, serta *workshop* secara hybrid.

Untuk pengumpulan bahan-bahan dokumen, seperti Daftar Informasi Publik (DIP) dan dikoordinir oleh PPID Pelaksana dan Pembantu Pelaksana di BPPSDMP.

Pengumpulan ini dilakukan oleh Tim Pengelola Layanan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPSDMP dan terdiri atas Pejabat Fungsional Pranata Humas, Pustakawan, Arsiparis dan Fungsional umum serta Kelompok Kerja dan Tim Kerja yang berwenang dalam pembuatan DIP serta dokumen lainnya tentang PPID.



# MOTTO DAN MAKLUMAT PPID

## 2.2 Motto dan Maklumat PPID

**Cepat**

**Berkualitas**

**Mudah**



“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”





## 2.3 Visi dan Misi

Visi :


“Terwujudnya Unit Pengelolaan Informasi Publik BPPSDMP yang terbuka dan transparan serta inovatif sebagai lembaga yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha menuju pertanian maju, mandiri, dan modern”.

Misi:

1. Meningkatkan pengelolaan dokumentasi informasi publik BPPSDMP yang lengkap dan *up to date*.
2. menyediakan dan memberikan pelayanan dokumentasi informasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis *online* dan *user friendly* yang sesuai dengan kebutuhan publik; dan
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan dan kinerja BPPSDMP yang akurat.



## 2.4 Struktur Organisasi PPID BPPSDMP





## 2.5 Program dan Kegiatan PPID Unit Kerja

Dalam pelaksanaan dan Implementasi Pelayanan Informasi lingkup BPPSDMP terus berkoordinasi dengan PPID Utama selaku Koordinator pelaksanaan pelayanan publik Kementan.

Setiap tahun PPID BPPSDMP memiliki program dan rencana pelaksanaan pelayanan informasi publik sebagai berikut:

- Pemutakhiran DIP dan Daftar Informasi yang dikecualikan;
- Pemutakhiran regulasi, diantaranya: SK Pejabat Pengelola PPID, SK Petugas Layanan Informasi Publik, SK Daftar Informasi Publik dan SOP Layanan informasi Publik
- Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Eselon I dan Eselon II lingkup Kantor Pusat yang kemudian diikuti oleh seluruh Pimpinan Kepala UPT lingkup BPPSDMP;
- Pengawasan dan pendampingan layanan informasi publik UPT serta Pemingkatan KIP lingkup Kementan;
- Peningkatan anggaran mendukung keterbukaan informasi publik lingkup BPPSDMP;
- Peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan website BPPSDMP; dan
- Updating data dan dokumen baik melalui layanan SIDADO, website dan Portal PPID BPPSDMP sesuai dengan SOP yang ditentukan.



Kegiatan PPID BPPSDMP yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 sebagai berikut:

- Pembinaan pengelolaan pengelolaan DIP di portal PPID, website, dan media sosial.
- BPPSDMP dengan aktif melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi baik melalui Portal PPID, website maupun dari platform media sosial sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Layanan tanggapan atas permohonan informasi publik di dokumentasikan dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan PPID BPPSDMP.
- Evaluasi dan monitoring melalui laporan berkala (bulanan dan tahunan) PPID Pelaksana Eselon I dan UPT lingkup BPPSDMP.
- Penandatanganan Komitmen oleh Kepala Badan PPSDMP, Sekretaris Badan PPSDMP, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, dan Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.



- Pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementan Tahun 2025, PPID pelaksana BPPSDMP dan PPID Pembantu Pelaksana UPT lingkup BPPSDMP mendapatkan beberapa penghargaan antara lain:
  1. Peringkat 7 Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Unit Kerja Eselon I dengan Predikat Informatif.
  2. PPID Pembantu Pelaksana UPT lingkup BPPSDMP masuk dalam nominasi predikat informatif dan 2 diantaranya masuk dalam 9 besar untuk kategori Unit Kerja Eselon II, yaitu:
    - BBPP Ketindan (peringkat 3)
    - BBPP Batu
    - BBPP Lembang
    - Polbangtan Yogyakarta-Magelang (peringkat 4)
    - Polbangtan Manokwari
    - Polbangtan Bogor
    - Polbangtan Gowa
    - Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia
    - Polbangtan Malang
    - Bapeltan Lampung



## 2.6 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran

### a. Sumber Daya Manusia

Dukungan SDM, yaitu disusunnya struktur PPID lingkup BPPSDMP dan peningkatan kompetensi petugas dan pengelola layanan informasi baik di pusat maupun UPT lingkup BPPSDMP melalui Workshop atau Pelatihan

### b. Anggaran

Anggaran yang disiapkan BPPSDMP dalam mendukung implementasi KIP sebesar Rp 1.400.000.000, terdiri atas:

- Penyusunan dan Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik.
- Penyusunan dan Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak.
- Koordinasi dan Workshop Kehumasan.
- Penderasan arus informasi melalui media sosial dan pengelolaan website.
- Pengelolaan dan Pembinaan PPID.
- Pengelolaan dan Pembinaan Perpustakaan.



## 2.7 Tata Cara Permohonan Informasi

Pengaturan tata cara memperoleh informasi publik dilakukan agar perolehan informasi publik dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan informasi publik di BPPSDMP dilakukan secara terpusat di bagian PPID Pelaksana BPPSDMP, berlokasi di Gedung D lantai 7 Kantor Pusat Kementan.


Informasi yang tersedia setiap saat diberikan secara langsung kepada setiap pemohon informasi publik baik perorangan atau organisasi/instansi/lembaga Badan Publik, yang datang secara langsung maupun tidak langsung atau melalui Portal PPID BPPSDMP.

Setiap data dan informasi yang tersedia dan dimiliki oleh BPPSDMP yang terkait dengan tugas dan fungsi BPPSDMP, maupun data dan informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan publik didokumentasikan dengan baik dan sistematis. Penyimpanan data dan informasi tersebut diantaranya berupa hardcopy, tercetak, elektronik, video, foto dan audiovisual melalui aplikasi SIDADO dan Website. Data dan informasi tersebut juga disebarluaskan melalui akun resmi media sosial BPPSDMP.

Penyebaran dan pengelolaan media sosial BPPSDMP dilaksanakan secara profesional dan perkembangan informasi terkini sesuai dengan isu terkini dari media sosial Kementerian Pertanian, karena dengan memanfaatkan media sosial ini dapat mengedukasi masyarakat mengenai KIP.



# TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI





Adapun akun resmi media sosial BPPSDMP dapat diakses melalui :



<https://www.facebook.com/bppsdmp>



<https://youtube.com/bppsdmpkementanri>



<https://www.twitter.com/badansdm>



<https://www.instagram.com/bppsdmp>



<https://www.tiktok.com/@bppsdmp>



# SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

## 2.8 Sarana dan Prasarana pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi publik yang diterima BPPSDMP akan dilayani sesuai dengan mekanisme layanan informasi publik Kementan. Untuk melayani permohonan informasi tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan atas layanan yang diberikan.



Ruang Layanan  
Informasi Publik




Ruang Diorama



Ruang AOR



Meja Layanan  
Informasi Publik



Kelengkapan  
Perangkat IT

Website BPPSDMP dan  
Kelengkapan dokumen di Ruang Layanan, Portal  
PPID, dan Website BPPSDMP





### Waktu Pelayanan PPID

Senin - Kamis : 08.00 - 16.00 WIB

Jum'at : 08.00 - 16.30 WIB



Whatsapp Number

087864941892



Email Address

bppsdmp@pertanian.go.id



Website

<https://bppsdmp.pertanian.go.id/>



Social Media

@bppsdmp



## 2.9 Inovasi dan Kolaborasi Pelayanan Informasi Publik Dalam Keterbukaan Informasi Publik

Seiring dengan kebutuhan informasi yang semakin dinamis, diperlukan inovasi dan kolaborasi lintas unit kerja agar pelayanan informasi publik berjalan efektif dan responsif dalam mendukung diseminasi kebijakan, program, dan capaian pembangunan pertanian.



Inovasi pelayanan informasi publik diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan kanal komunikasi digital dan penyederhanaan proses layanan. Sementara itu, kolaborasi dilakukan melalui sinergi antar unit kerja, koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta kolaborasi dengan kelompok sasaran strategis seperti petani dan penyuluh menjadi bagian penting dalam memastikan informasi pembangunan pertanian dapat dipahami, dimanfaatkan, dan diimplementasikan di tingkat lapangan

Inovasi pelatihan terus dikembangkan dan dilaksanakan melalui berbagai format, antara lain pelatihan daring, webinar, dan podcast. Beberapa program yang telah berjalan meliputi Kementan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP), Ngobrol Asik (Ngobras), Bertani on Cloud (BoC), serta Millennial Agriculture Forum (MAF). Sedangkan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi juga diperkuat melalui pengembangan berbagai platform layanan pembelajaran dan manajemen pengetahuan, antara lain PintarTani, Kementan Corporate University, dan Plasma Kementan sebagai sarana peningkatan kapasitas SDM pertanian yang lebih adaptif, fleksibel, dan mudah diakses.

Selain itu kolaborasi diwujudkan melalui berbagai inisiatif, salah satunya penumbuhan petani milenial dan pembentukan Brigade Pangan sebagai model pengelolaan usaha tani berbasis kolektif, modern, dan terintegrasi.



# INOVASIDAN KOLABORASI





# INOVASI DAN KOLABORASI

Kolaborasi diwujudkan melalui berbagai inisiatif, salah satunya penumbuhan petani milenial dan pembentukan Brigade Pangan sebagai model pengelolaan usaha tani berbasis kolektif, modern, dan terintegrasi.





Sedangkan Inovasi pelayanan yang diciptakan dan dikembangkan oleh UPT Lingkup BPPSDMP yaitu:

### 1. Minessla (BBPP Ketindan)

Minessla adalah inovasi pestisida nabati multifungsi (insektisida, fungisida, bakterisida) buatan BBPP Ketindan dari bahan alami (Mimba, Cengkeh, Sirih, Serai Wangi, Lengkuas). Ramah lingkungan dan murah, formula ini menekan biaya produksi hingga 50% dan mengurangi serangan OPT minimal 30%, menjadikannya solusi pertanian berkelanjutan yang mudah dibuat mandiri oleh petani.






## 2. Layanan HALOWid Tanpa Login (BBPP Ketindan)

HALOWid? merupakan layanan publik digital yang dikembangkan pada akhir 2023 sebagai media konsultasi pertanian dan pengembangan usaha bagi tenant binaan serta masyarakat pertanian.

Pada 2024, layanan ini resmi diluncurkan dan mulai digunakan melalui website BBPP Ketindan, dengan akses langsung kepada widyaiswara sebagai narasumber.


HALOWid? dirancang sebagai platform konsultasi agribisnis yang menghubungkan petani, penyuluh, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan secara cepat, tepat, dan terukur, serta dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.





### 3. SIDAENG (Polbangtan Gowa)

SIDAENG (Sistem Informasi Akademik) Polbangtan Gowa merupakan aplikasi layanan digital terpadu untuk mengelola administrasi dan akses akademik di Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa. Platform ini memfasilitasi mahasiswa, dosen, dan orang tua/wali untuk mengakses data seperti KHS, jadwal, dan nilai secara online





## 4.KATALIS (BBPP LEMBANG)

Layanan konsultasi agribisnis KATALIS (Konsultasi Agribisnis Terpadu, Andal, Luar Biasa, Inovatif, dan Solutif) dikembangkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang merupakan inovasi pelayanan publik untuk mendukung petani, penyuluh, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan agribisnis, baik pada aspek on-farm maupun off-farm.


Layanan KATALIS dilaksanakan secara online dan offline. Secara online, konsultasi dilakukan melalui website yang terintegrasi dengan WA Center sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dengan widyaiswara dan petugas. Secara offline, sejak 2024 KATALIS bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bandung Barat melalui layanan mobil keliling yang mendatangi BP3K dan kelompok tani di setiap kecamatan untuk memberikan konsultasi agribisnis secara langsung.





## 5. SAPIKU (BBPP Kupang)

Aplikasi SAPIKU (Sistem Aplikasi Pelayanan Informasi BBPP Kupang) adalah database inovatif yang dikembangkan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang. Aplikasi ini berbasis website demi membantu proses permagangan dimulai dari pendaftaran, absensi, pelaporan, serta akses sertifikat yang ada di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. SAPIKU dapat diakses melalui link: <https://layanانبببککۇڤانگ.com/>





# BAB III

## PELAKSANAAN PPID BPPSDMP

### 3.1 Permohonan Informasi

BPPSDMP merupakan Badan Publik yang salah satu tugasnya adalah menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi. Selama tahun 2025 terdapat beberapa permohonan informasi, baik melalui portal PPID BPPSDMP yang terintegrasi dengan PPID Utama Kementan, maupun di berbagai saluran media seperti e-mail, pesan WhatsApp, konter layanan dan media lain yang dimiliki oleh unit kerja lingkup BPPSDMP.

Jumlah permohonan informasi selama tahun 2025 sebanyak 5.454 permohonan, dengan sebaran sebagai berikut:



Rekapitulasi Permohonan Portal	Rekapitulasi Permohonan Langsung	Rekapitulasi Permohonan via medsos, WA, email, dll
12	701	4741



# WAKTU PELAYANAN INFORMASI

## 3.2 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan panduan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan waktu respon pelayanan informasi terdapat beberapa kategori, yaitu: 1-2 hari (Baik Sekali); 3-5 hari (Baik); 6-10 hari (Cukup); 11-17 hari (Buruk) dan > 17 hari (Buruk Sekali).



Dari Matrix diatas menunjukkan pelayanan IP berdasarkan waktu masuk kategori baik sekali dimana waktu pelayanan tercepat 4 menit, 3 detik dan pelayanan paling lama 18 hari, 3 jam, 32 menit



### **3.3 Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan**

Pada tahun 2025 ini tidak ada pelayanan keberatan informasi.

### **3.4 Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak dan Alasan Penolakan**


Pada tahun 2025 tidak ada permohonan yang ditolak dan alasan penolakan




# JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI

## 3.5 Jumlah Permohonan Informasi Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin dan Pekerjaan


### REKAPITULASI UMUR DALAM TAHUN 2025



### REKAPITULASI JENIS KELAMIN DALAM TAHUN 2025





### REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN PEKERJAAN DALAM TAHUN 2024





### 3.6 Jumlah Permohonan Berdasarkan Kategori Informasi

#### REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN KATEGORI INFORMASI





# BAB IV. KENDALA, TANTANGAN DAN SOLUSI

## 4.1 Kendala

Pelayanan informasi publik BPPSDMP tahun 2025 mengalami kendala sebagai berikut :

1. Dukungan anggaran pengelolaan layanan informasi publik belum optimal sebagai salah satu kegiatan prioritas yang penting;
2. Pengelolaan Informasi Publik masih belum populer dan belum banyak diketahui karena belum meratanya pemahaman atas keterbukaan informasi publik pada Unit Kerja di lingkungan BPPSDMP pusat dan UPT lingkup BPPSDMP;
3. Kurangnya kesadaran dan komitmen terhadap PPID;
4. Kurangnya pemahaman petugas PPID di lingkup UPT BPPSDMP dalam dalam pengisian dan melampirkan bukti fisik untuk SAQ;
5. Hasil evaluasi pemeringkatan PPID yang dilaksanakan oleh PPID Utama

Kementerian Pertanian menunjukkan beberapa UPT lingkup BPPSDMP yang masih dalam kategori menuju informatif, cukup informatif, bahkan kurang informatif. UPT yang masuk kategori dalam kategori tersebut adalah:

1. Kategori menuju informatif : Polbangtan Malang, Polbangtan Bogor, Polbangtan Manokwari, Polbangtan Gowa, Polbangtan YoMa, PePi Serpong, BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batu, Bapeltan Lampung.
2. Kategori cukup informatif : BBPP Kupang, BB Pustaka, Pusbintan, SMK PPN Sembawa, SMK PPN Banjarbaru, dan SMK PPN Kupang
3. Kategori menuju informatif : BBPMKP Ciawi, Polbangtan Medan, BBPP Batangkaluku, BBPP Binuang, BBPKH Cinagara
4. Kategori kurang informatif : Bapeltan Jambi



# BAB IV. KENDALA, TANTANGAN DAN SOLUSI

## 4.2 Tantangan

Pelayanan informasi publik BPPSDMP tahun 2025 mengalami tantangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan prestasi yang telah diraih pada pada tahun-tahun sebelumnya;
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID;
3. Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak akses informasi;
5. Mengembangkan sistem pengelolaan informasi yang efektif dan efisien.

## 4.3 Solusi/Tindak Lanjuti

1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik secara terus menerus di BPPSDMP;
2. Sosialisasi Standard Operational Procedure (SOP) Pelayanan Informasi, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Keberatan dan Sengketa Informasi Publik, SOP Dokumentasi Informasi Publik, SOP Pengelolaan Dokumen Informasi Publik, dan SOP Pemutakhiran Data dan Informasi dalam Situs Web BPPSDMP;
3. Melakukan sistem pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta melaksanakan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan informasi publik di BPPSDMP pusat dan UPT lingkup BPPSDMP;
4. Koordinasi secara berkala dan peningkatan kualitas SDM pengelola dan komitmen seluruh pegawai tentang keterbukaan informasi publik pada pelayanan publik yang dilaksanakan.



# BAB V. PENUTUP

Laporan tahunan PPID BPPSDMP ini sebagai salah satu pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dan sekaligus sebagai salah satu alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja PPID baik PUsat maupun UPT pada tahun yang akan datang.

Kegiatan dan pengelolaan pelaksanaan PPID tidak terlepas dari perlunya koordinasi yang baik dengan setiap unit kerja di lingkup Badan penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Pada tahun ini PPID BPPSDMP Pusat dan UPT meraih penghargaan yang membanggakan. Di ajang pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 PPID BPPSDMP pusat dan PPID Pembantu Pelaksana UPT meraih 10 Predikat Informatif, diantaranya adalah Polbangtan Yogyakarta-Magelang, Polbangtan Manokwari, Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, Polbangtan Malang, Polbangtan Gowa, Polbangtan Bogor, BBPP Ketindan, BBPP Batu, BBPP Lembang, dan Bapeltan Lampung. PPID Pembantu Pelaksana UPT BPPSDMP yang mendapatkan Peringkat untuk Kategori Eselon II, adalah: BBPP Ketindan (Peringkat ke-3) dan Polbangtan Yogya-Magelang (Peringkat ke-4). Sedangkan PPID BPPSDMP mengalami penurunan dari peringkat 5 menjadi ke-7 untuk Kategori Eselon I. Penurunan prestasi ini perlu menjadi pembelajaran dan evaluasi ditahun 2026.

Demikian laporan pelaksanaan PPID tahun 2025, sebagai bahan tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas selanjutnya. Semoga dapat meningkatkan prestasi serta meningkatkan pelayanan informasi publik yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat.